



Kejati Banten Usut Dugaan Penyunatan Dana Hibah Ponpes Rp 117 Miliar



(Sumber: www.news.detik.com)

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten membenarkan tengah melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan dana hibah ke pondok pesantren dari Pemprov Banten senilai Rp 117 miliar. Hibah tahun anggaran 2020 ini diberikan ke 3 ribu lebih pesantren seluruh Banten.

"Masih mengkonfirmasi masih sprint tugas, proses pelaksanaan tugas untuk mengkonfirmasi kebenaran tersebut," kata Kasi Penkum Kejati Banten Ivan Siahaan saat dikonfirmasi **detikcom** melalui sambungan telepon di Serang, Jumat (9/4/2021). Ia membenarkan bahwa sudah ada beberapa pihak terkait hibah ini yang menjalani proses pemeriksaan. Namun, ia tidak bisa memberi keterangan lebih jelas berapa jumlah saksi yang telah dipanggil Kejati.

"Ada, tapi kita masih mengkonfirmasi kebenaran laporan," ujarnya. Hibah bantuan pesantren ini dilaporkan ke penegak hukum berdasarkan pengakuan Gubernur Banten Wahidin Halim. Ia mendengar bahwa ada kelompok tertentu memanfaatkan dana hibah Rp 30 juta per pesantren ini dengan melakukan pemotongan.

"Yang melaporkan ke Kejati (Banten) saya, begitu banyak informasi-informasi pemotongan. Yang melaporkan saya, itu saya memerintahkan supaya jangan sampai ada yang memanfaatkan," ungkapnya.



Sumber Berita:

www.news.detik.com, Kejati Banten Usut Dugaan Penyunatan Dana Hibah Ponpes Rp 117 Miliar, 9 April 2021

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yaitu pada:

1. Pasal 1 angka 14, menyatakan bahwa Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
2. Pasal 4 ayat (1), menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
3. Pasal 4 ayat (2), menyatakan bahwa pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
4. Pasal 4 ayat (3), menyatakan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
5. Pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b) Bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;
 - c) Tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:



**Sub Bagian Hukum
BPK RI Perwakilan Provinsi Banten**

- (1) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - (2) Ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d) Memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e) Memenuhi persyaratan penerima hibah.